



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
 Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahootz

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503 / 52 / PAUD / PTSP / DPMPTSP - PP / X / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TIRTA PERTIWI" DESA KANAMIT BARAT KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **9120319152273**, tanggal 27 November 2019 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/118/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "TIRTA PERTIWI";
3. Rekomendasi Camat Maluku Nomor : 421.1/15/DX/Kesra.2023, tanggal 18 September 2023;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Maluku Bidang Pendidikan Nomor : 424/105/04/Korwilcam Bidik/V/2023, tanggal 18 September 2023;
5. Rekomendasi Kepala Desa Kanamit Barat Nomor : 421.2/09/KB-2004/DX/2023, tanggal 18 September 2023.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TIRTA PERTIWI"

KESATU

Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak-Kanak (TK) kepada:

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK
- Nama Kelompok Bermain : TK TIRTA PERTIWI
- Perizinan Tahap : C (SWADAYA) PERPANJANGAN
- Nama Pemilik Lembaga : ANITA YULIANA DEVI, S.Pd
- Nama Kepala Sekolah : ANITA YULIANA DEVI, S.Pd
- Alamat : Jl. Ahmad Yani RT. 010 /004 Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA

Kepada pengelola Kelompok Taman Kanak-Kanak (TK) "TIRTA PERTIWI" diwajibkan :

- a. Menyenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak-Kanak (TK) "TIRTA PERTIWI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **16 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **16 Oktober 2025**.

KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
 Pada tanggal 16 Oktober 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYAN;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Maluku di MALIKU;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Maluku di MALIKU;
6. Arsip.